

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

# KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO. 309 TAHUN 1964

### KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : Surat Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga No. Ment 5/4/18

tertanggal 31 Agustus 1964;

Menimbang : a. bahwa semua rentjana pembangunan (physical development plan) di

Daerah Tingkat I Bali, jang meliputu rentjana-rentjana pembangunan dari instansi-instansi Pemerintah maupun Swasta, perlu dikoordinir

dan diatur sebaik-baiknja;

b. bahwa chususnja dalam rangka kepariwisataan perlu diadakannja usaha-usaha untuk mempertahankan keaslian dan kepribadian Bali

jang chas;

c. bahwa untuk keperluan tersebut dalam waktu singkat bagi Daerah Tingkat I Bali perlu adanja suatu Pola Tata Pembangunan Daerah (Regional Master Plan), jang dapat mendjamin koordinasi dan

penertiban pembangunan baru;

Mengingat : 1. Pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar;

2. Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara Republik

Indonesia No. II/MPRS/1960;

3. Keputusan Presiden No. 19 tahun 1964;

#### MEMUTUSKAN:

Dengan menjimpang dari pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tertjantum dalam Keputusan Presiden No. 19 tahun 1964

Menetapkan:

PERTAMA : Di Daerah Tingkat I Bali perlu disusun Pola Tata Pembangunan Daerah,

termasuk Pola Tata Pembangunan Kota, jang meliputi rentjana-rentjana pembangunan dari instansi-instansi Pemerintah maupun Swasta, dan



## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

untuk keperluan tersebut perlu diadakan penjusunan rentjana pembangunan dan penertiban terlebih dahulu.

KEDUA : Untuk sementara penjusunan Rentjana Pembangunan dan Penertiban

Daerah Tingkat I Bali tersebut dikoordinir oleh Menteri Pekerdiaan Umum dan Tenaga dengan mendengar Menteri Dalam Negeri, sedang pelaksanaannja diatur oleh Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I Bali.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari dan tanggal ditetapkannja.-

Ditetapkan di Djakarta Pada tanggal 5 Desember 1964 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

**SUKARNO**